

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 12 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

PERBAIKAN ...Jawaban...Termohon	
NOMOR <u>77-03-18</u>/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: <u>Senin</u>
TANGGAL	: <u>15 Juli 2019</u>
JAM	: <u>08:54 WIB</u>

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 249/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit | NIA : 02.11294 |
| 2. Imam Munandar, S.H., M.H. | NIA : 13.00338 |
| 3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H. | NIA : 14.02073 |
| 4. Akhmad Jazuli, SH, M.H. | NIA : 00.12190 |
| 5. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li | NIA : 11.10054 |
| 7. Muhammad Adi Sunata, S.H. | NIA : 12.00040 |
| 8. Herlin Susanto, S.H. | NIA : 13.00298 |
| 9. Nora Herlianto, S.H. | NIA : 10.02186 |
| 10. Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H. | NIA : 19.01290 |
| 11. Yuni Iswantoro, S.H. | NIA : 18.00843 |
| 12. M. Mukhlasir. R.S.K, S.H. | NIA : 18.00802 |
| 13. Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14. Ahmad Ali Fahmi, S.H. | NIA : 12.00053 |
| 15. Muhammad Arifudin, S.H. | NIA : 13.01651 |
| 16. Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. | NIA : 18.01964 |

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

(55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. dalam ketentuan pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 5) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon mendalilkan suara partai dan caleg yang berdasarkan rekapitulasi KPU Kabupaten Dompu adalah tidak sah, karena alasan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS yang berbeda dan adanya pemilih DPK yang memilih di luar hak pilihnya, yang mana hal tersebut hanya terjadi di Kecamatan Manggelewa, Desa Nusa Jaya TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5. Permohonan pemohon adalah tidak jelas karena pemohon telah menggeneralisir hasil yang tidak sah di semua Kabupaten Dompu. Dalil yang diuraikan pemohon tentu tidak berdasar dan cenderung menyesatkan.
- 2) Bahwa pemohon mendalilkan terkait adanya pengelembungan suara pada salah satu Caleg DPRD Kabupaten di TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 yang beralamat di Desa Nusa Jaya. Dalil yang diuraikan oleh pemohon adalah tidak jelas, karena tidak menyebutkan siapa Caleg DPRD Kabupaten yang digelembungkan suaranya, dan tidak menguraikan secara detail berapa suara yang digelembungkan.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 mengatur bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Sedangkan pada ayat (2) diuraikan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
- 4) Bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Dompu Dapil 3. Dalil pemohon adalah tidak jelas, karena tidak diuraikan secara detail dari mana angka-angka perolehan suara masing-masing partai itu di dapat.
- 5) Bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara di 5 TPS di Desa Nusa Jaya. Dalil pemohon adalah tidak jelas karena yang disebutkan di dalam tabel perolehan suara Partai dan Caleg di Desa Nusa Jaya adalah 7 TPS, sehingga ada ketidaksinkronan antara dalil yang diuraikan oleh pemohon dengan tabel perolehan suara Partai dan Caleg di Desa Nusa Jaya, yang membuat dalil yang diuraikan pemohon menjadi kabur dan tidak jelas.
- 6) Bahwa dalam permohonan pemohon tidak terdapat kesesuaian antara Permohonan dengan Petitum, dimana di dalam Petitum Pemohon pada angka 4 halaman 9 pemohon mendalilkan locus yang berbeda yaitu Kabupaten Simalungun, dimana locus tersebut tidak ada di Dapil Dompu 3 dengan demikian Permohonan Pemohon secara sah dan meyakinkan menjadi Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bahwa dalil pemohon terkait dengan adanya pemilih ganda di beberapa TPS yang dimohonkan oleh pemohon adalah **TIDAK BENAR**, karena menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa 2 (dua) orang pemilih di TPS 1 Desa Nusajaya, Kec. Manggelewa atas nama HERNAWATI dan ASNIATUN KARIM. telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai berikut: **(BUKTI T-006-DOMPU 3-PDIP-77-03-18 dan T-009-DOMPU 3-PDIP-77-03-18)**
 - a. **Pemilih an. HERNAWATI;**
 - 1) Terdaftar dalam DPT di TPS I Desa Nusa Jaya, dengan nomor urut DPT: 120;
 - 2) Memberikan hak pilih di TPS I, menggunakan KTP-el, karena tidak membawa Form C-6 (surat pemberitahuan pemilih).
 - 3) Oleh KPPS TPS I, dicatatkan sebagai pemilih pengguna KTP-el ke dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus menggunakan form C-7 DPK-KPU dengan nomor urut DPK no. 3.
 - 4) Pemilih an. HERNAWATI hanya memberikan hak pilih satu kali menggunakan KTP-el
 - b. **Pemilih an. ASNIATUN KARIM,**
 - 1) Terdaftar dalam DPT TPS I, Desa Nusa Jaya, dengan nomor urut: 74,
 - 2) Memberikan Hak pilih di TPS I, menggunakan KTP-el, tidak karena tidak membawa form C-6 (surat pemberitahuan pemilih)
 - 3) Oleh KPPS TPS I, Desa Nusa Jaya, dicatat sebagai Pemilih Pengguna KTP-el kedalam Daftar Pemilih Khusus menggunakan Form C-7 DPK - KPU. Dengan nomor urut DPR nomor : 13.
 - 4) Pemilih an. ASNIATUN KARIM, hanya memberikan hak pilih satu kali menggunakan KTP-el.
2. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan terdapat 7 Orang Pemilih DPK di TPS 2 yang tidak didaftar dalam form C.7-KPU adalah **TIDAK BENAR (BUKTI T-006-DOMPU 3-PDIP-77-03-18 dan T-009-DOMPU 3-PDIP-77-03-18)**
 - a. Bahwa semua pemilih pengguna KTP-el oleh KPPS TPS 2 telah dicatatkan kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus kedalam Form C-7 DPK-KPU. Bahwa ke-7 orang pemilih DPK di TPS 2 Desa Nusa Jaya adalah sebagai berikut :
 - 1) **ABDULLAH KAMALUDIN**, no. urut kehadiran di C-7- DPK no.1
 - 2) **FATMAWATI**, no. urut kehadiran di C-7-DPK-KPU no. urut : 2
 - 3) **BASIRUN**, no. urut kehadiran di C-7-DPK-KPU no. urut : 3

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- 4) **SUMARNI**, no. urut kehadiran di C-7-DPK-KPU no. urut : 4
 - 5) **MASNI**, no. urut kehadiran di C-7-DPK-KPU no. urut : 5
 - 6) **JUMIAH**, no. urut kehadiran di C-7 DPK-KPU no. urut : 6
 - 7) **HASNAIYAH**, no. urut kehadiran di DPK no. urut : 7
- b. Bahwa pemilih atas nama MASRUN terdaftar dalam DPT di TPS 2 (dua) dengan nomor urut: 27 dan memberikan hak pilih di TPS 2 (dua).
- c. Bahwa Pemilih atas nama REHANAH terdaftar dalam DPT di TPS 2 (dua) dengan nomor urut: 279 dan memberikan hak pilih di TPS 2 (dua);
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 2 (dua) pemilih ganda, dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK a.n. SUPARDI dan HERNIATI, di TPS III Desa Nusa Jaya, adalah **TIDAK BENAR, (BUKTI T-006-DOMPU 3-PDIP-77-03-18, dan T-009-DOMPU 3-PDIP-77-03-18)**
- a. Bahwa 2 (dua) orang Pemilih atas nama SUPARDI, adalah orang yang berbeda, meski memiliki nama yang sama, tetapi tanggal lahir berbeda, dan NIK yang berbeda dengan rincian sebagai berikut:
- 1) **Pemilih an. SUPARDI ;**
 - NIK : 520507919781**9214**;
 - Terdaftar di dalam DPT TPS 3 (Tiga) Desa Nusa Jaya., nomor urut DPT : 175 ;
 - Memberikan hak pilih menggunakan C-6 (Surat Pemberitahuan memilih)
 - Oleh KPPS TPS 3 (Tiga) Desa Nusa Jaya, dicatatkan kedalam daftar hadir pemilih DPT menggunakan Form C-7 DPT-KPU dengan nomor urut kehadiran pemilih dalam Form C-7-DPK-KPU, halaman/lembar 14 no. 188;
 - 2) **Pemilih an, SUPARDI ;**
 - NIK : 5205070101765**0206**;
 - Tempat/Tanggal, Lahir : Lombok Tengah, 1 Juli **1965**.
 - Alamat Dusun : Muhajirin Selatan, RT/RW : 003/002, Desa Nusa Jaya. Kecamatan Manggelewa
 - Memberikan hak pilih di TPS 3 (Tiga) menggunakan KPT-el/DPK;
 - Oleh KPPS TPS 3 (Tiga) Desa Nusa Jaya, dicatat sebagai Pemilih Khusus kedalam Daftar Hadir Pemilih Pengguna KPT-el dalam Form C-7-DPK-KPU.
- b. Bahwa pemilih an. SUPARDI adalah dua orang pemilih yang berbeda, yakni Pemilih pengguna DPT dan Pemilih pengguna KPT . Kedua pemilih tersebut memiliki memiliki nama yang sama, tetapi identitas yang berbeda. Pada pokoknya masing-masing pemilih menyalurkan hak pilihnya hanya 1 (satu) kali.
4. Dalil PEMOHON bahwa di TPS 4, Tidak terdapat pemilih dalam DPK, sementara dalam laporan pengguna hak pilih, terdapat pemilih DPK sebanyak 11 orang, adalah **TIDAK BENAR**, karena menurut TERMOHON,

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Semua pemilih DPK yang memilih di TPS 4 telah dicatitkan dalam daftar hadir pemilih kusus menggunakan Form C-7 DPK-KPU, sesuai jenis pemilihnya. **(BUKTI T-006-DOMPU 3 PDIP-77-03-18)**

Bahwa Menurut Termohon, ke 11 orang pemilih pengguna KTP-el/DPK oleh KPPS TPS 4 Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa dicatitkan kedalam Daftar Hadir Pemilih Pengguna KTP-el/DPK, di TPS 4 (Empat), menggunakan Form C-7.DPK-KPU, di halaman/lembar : 1 (Satu) dan Form Model A.DPK-KPU TPS 4 (Empat), dengan rincian sebagai berikut :

1) ASNAWATI :

- NIK : 520507410785002
- Tempat, Tanggal, Lahir : Lombok Timur, 1 Juli 1985
- Jenis Kelamain : Perempuan
- Status : Kawin
- Alamat : Dusun Mulyasari

2) LIANA ;

- NIK : 350916553940005
- Tempat, Tanggal, Lahir : Jember, 15 Maret 1994
- Jenis Kelamain : Perempuan
- Status : Kawin
- Alamat : Dusun Mulyasari

3) AHYAR :

- NIK : 5205070107870168
- Tempat, Tanggal, Lahir : Lombok Tengah, 1 Juli 1987
- Jenis Kelamain : Laki
- Status : Kawin
- Alamat : Dusun Mulyasari

4) USMAN :

- NIK : 5205070107670156
- Tempat, Tanggal, Lahir : Lombok Tengah, 1 Juli 1967
- Jenis Kelamain : Laki
- Status : Kawin
- Alamat : Dusun Mulyasari

5) SAKMAH :

- NIK : 5205074107730197
- Tempat, Tanggal, Lahir : Lombok Tengah, 1 Juli 1973
- Jenis Kelamain : Perempuan
- Status : Kawin
- Alamat : Dusun Mulyasari.

6) SANISAH :

- NIK : 5205074505480003
- Tempat, Tanggal, Lahir : Dompu, 05 Mei 1984
- Jenis Kelamain : Perempuan

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- Status : Kawin
- Alamat : Dusun Mulyasari.

7) YANI BASUKI :

- NIK : 3509160105860006
- Tempat, Tanggal, Lahir : Jember, 01-05-1984
- Jenis Kelamin : Laki
- Status : Kawin
- Alamat : Dusun Mulyasari.

8) HAPIZIN :

- NIK : 5205070402920003
- Tempat, Tanggal, Lahir : Dompu, 04-02-1992
- Jenis Kelamin : Laki
- Status : Kawin
- Alamat : Dusun Mulyasari.

9) IRWAN :

- NIK : 5205071508770001
- Tempat, Tanggal, Lahir : Dompu, 15-08-1977
- Jenis Kelamin : Laki
- Status : Kawin
- Alamat : Dusun Mulyasari.

10) HENDARA YANI ASTITI

- NIK : 5205074702000003
- Tempat, Tanggal, Lahir : Dompu, 07-02-2000
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Status : Kawin
- Alamat : Dusun Mulyasari.

11) IRAWATI :

- NIK : 5205014107750461
- Tempat, Tanggal, Lahir : Dompu, 01-01-1975
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Status : Kawin
- Alamat : Dusun Mulyasari.

5. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat 2 Orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali an. NURHASANAH dan MASNAH, adalah TIDAK BENAR, karena menurut TERMOHON: **(BUKTI T-006-DOMPU 3-PDIP-77-03-18, dan T-009-D)MPU 3-PDIP-77-03-18);**

Bahwa Dua orang pemilih an. NURHASANAH, dan MASNAH adalah orang yang berbeda meski nama sama, tetapi NIK, tempat dan tanggal lahir berbeda, dengan rincian sebagai berikut:

a. **Pemilih an. NURHASANAH,**

- NIK : 5205076104920343,
- Tempat/Tanggal lahir : Nusa Jaya, 21-04-1992,

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- Pemilih terdaftar dalam DPT di TPS 5 (Lima), nomor urut 86
 - Memberikan hak pilih di TPS 5 (Lima) dengan membawa C-6 (Surat Pemberitahuan Memilih)
 - Oleh KPPS TPS 5 (lima), Desa Nusa Jaya, Kecamatan Mangglewa, dicatat kedalam daftar hadir Pemilih DPT menggunakan form C-7 DPT-KPU, halaman/lampiran 17 (Tujuh Belas) nomor urut ; 225
- b. **Pemilih an. NURHASANAH,**
- NIK : 5205074509840002,
 - Tempat/Tanggal lahir : Nusajaya, 05-09-1984,
 - Pemilih Tidak Terdaftar dalam DPT
 - Pemilih memberikan hak pilih menggunakan KTP-el atau DPK (Daftar Pemilih Khusus);
 - Oleh KPPS TPS 5 (lima) dicatat dalam daftar hadir pemilih khusus/DPK menggunakan form C-7 DPK-KPU halaman/Lampiran ; 1 (satu). nomor urut 3;
- c. **Pemilih an. MASNAH,**
- NIK : 5205074107870181.
 - Tempat /Tanggal Lahir : Dompu 1 Juli 1987,
 - Terdaftar dalam DPT : TPS 5 (lima) nomor urut: 52
 - Memmberikan hak pilih di TPS 5 (Lima) dengan membawa Form C-6 (Surat Pemberitahuan Memilih)
 - Oleh KPPS TPS 5 (Lima), Desa Nusa Jaya, dicatat kedalam Daftar Hadir Pemilih DPT menggunakan Form C-7.DPT-KPU, di halaman/lembar 7 (Tujuh), nomor urut : 91;
- d. **Pemilih an. MASNAH,**
- NIK : 5205074107850399;
 - Tempat/Tanggal lahir : Dompu, 1 Juli 1985;
 - Terdaftar dalam DPT : TPS 5 nomor urut 269;
 - Memberikan hak pilih di TPS 5 (Lima), menggunakan KTP-el karena tidak membawa C-6 (Surat Pemberitahuan Memilih);
 - Oleh KPPS TPS 5 (Lima), Desa Nusa Jaya, dicatat ke dalam Daftar hadir Pemilih Khusus/DPK menggunakan Form C-7. DPK-KPU, di halaman/lembar : 1 (Satu), nomor urut : no. 6;
 - Pemilih memberikan hak pilih hanya satu kali menggunakan KTP-el

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1. KABUPATEN/KOTA DOMPU

2.1.1.1.1. DAPIL 3

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DOMPU**

KECAMATAN MANGGALEWA

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKB	1.089	1.089	0
2	Gerindra	1.813	1.813	0
3	PDI-P	333	333	0
4	Golkar	1.349	TIDAK ADA	0
5	Nasdem	1.237	1.237	0
6	Garuda	112	112	0
7	Berkarya	1.521	1.521	0
8	PKS	823	823	0
9	Perindo	828	828	0
10	PPP	1.686	1.686	0
11	PSI	33	33	0
12	PAN	1.208	1.208	0
13	Hanura	2.405	2.405	0
14	Demokrat	1.619	1.619	0
15	PBB	1.798	1.798	0
16	PKPI	333	333	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara di Kecamatan Manggalewa adalah tidak benar. **(BUKTI T-002-DOMPU 3-PDIP-77-03-18)**;

KECAMATAN KILO

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKB	1.208	1.208	0
2	Gerindra	368	368	0
3	PDI-P	1.361	1361	0
4	Golkar	801	TIDAK ADA	
5	Nasdem	284	284	0
6	Garuda	37	37	0
7	Berkarya	103	103	0
8	PKS	603	603	0
9	Perindo	104	104	0
10	PPP	286	286	0

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

11	PSI	11	11	0
12	PAN	348	348	0
13	Hanura	335	335	0
14	Demokrat	911	911	0
15	PBB	1.283	1.283	0
16	PKPI	8	8	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara di Kecamatan Kilo adalah tidak benar. **(BUKTI T-002-DOMPU 3 PDIP-77-03-18)**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN DOMPU
DAPIL 3 KECAMATAN MANGGALEWA ;

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA SAH
----	--------	------------------------

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

1	PKB	1.089
2	Gerindra	1.813
3	PDI-P	333
4	Golkar	1.349
5	Nasdem	1.237
6	Garuda	112
7	Berkarya	1.521
8	PKS	823
9	Perindo	828
10	PPP	1.686
11	PSI	33
12	PAN	1.208
13	Hanura	2.405
14	Demokrat	1.619
15	PBB	1.798
16	PKPI	333

KABUPATEN DOMPU
DAPIL 3 KECAMATAN KILO

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA SAH
1	PKB	1.208
2	Gerindra	368
3	PDI-P	1.361
4	Golkar	801
5	Nasdem	284
6	Garuda	37
7	Berkarya	103
8	PKS	603
9	Perindo	104
10	PPP	286
11	PSI	11
12	PAN	348
13	Hanura	335
14	Demokrat	911
15	PBB	1.283
16	PKPI	8

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li



Imam Munandar, S.H.,
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,
MH.




M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.



Yuni Iswantoro, S.H.




Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.


Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.




Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.


TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.